



**KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA LANGSA**

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA LANGSA

NOMOR : 64/HK.03.2-Kpt/01/KIP-Kot/XII/2018

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA LANGSA NOMOR 49/HK.03.2-Kpt/01/KIP-Kot/IX/2018 TENTANG
PENETAPAN DAFTAR CALON TETAP (DCT) ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT KOTA LANGSA PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA LANGSA,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Surat Pemberitahuan DPC Partai Garuda Kota Langsa Nomor 06/D/DPC/XII/2018 tanggal 5 Desember 2018, memberitahukan bahwa calon Anggota DPR Kota Langsa dari Partai Garuda atas nama Sdr. Triansyah Nomor Urut 2 (Dua) Dapil Langsa 2 (Dua) telah meninggal dunia pada tanggal 4 Desember 2018;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 961/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 tentang Petunjuk Teknis Perbaikan, Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Sementara serta Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, terkait calon Anggota DPR Kab/Kota yang meninggal dunia pasca penetapan DCT maka KIP Kab/Kota mencoret nama calon yang bersangkutan tanpa mengubah nomor urut calon dengan menerbitkan Keputusan KIP Kab/Kota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas, Komisi Independen Pemilihan Kota Langsa perlu merubah kembali Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kota Langsa pada Pemilihan Umum Tahun 2019 dan menetapkan dalam Keputusan Ketua Komisi Independen Pemilihan Kota Langsa.

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Langsa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4110);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

3. Undang-Undang.....

3. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1305);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225);
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 961/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 tentang Petunjuk Teknis Perbaikan, Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Sementara serta Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.

Memerhatikan : Berita Acara Komisi Independen Pemilihan Kota Langsa tentang Perubahan Ketiga Daftar Calon Tetap Anggota DPR Kota Langsa Pemilu 2019 tanggal 10 Desember 2018.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Langsa tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Langsa Nomor 49/HK.03.2-Kpt/01/KIP-Kot/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kota Langsa pada Pemilihan Umum Tahun 2019.
- KESATU** : Mencoret nama Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kota Langsa yaitu Sdr. **Triansyah** Nomor Urut 2 (Dua) Dapil Langsa 2 (Dua) dari Partai Garuda dalam Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kota Langsa pada Pemilihan Umum Tahun 2019 tanpa mengubah nomor urut calon.
- KEDUA** : Pencoretan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kota Langsa sebagaimana dimaksud pada diktum **KESATU** dibuat dengan menggunakan formulir Model DCT dan menjadi lampiran yang tidak terpisahkan dengan keputusan ini.

KETIGA.....

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Langsa
pada tanggal 10 Desember 2018

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA LANGSA,

ttd

T. FAISAL

Salinan Sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Independen Pemilihan Kota
Langsa
Kepala Sub Bagian Hukum,




AIDA UMILA

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA LANGSA
NOMOR : 64/HK.03.2-Kpt/01/KIP-Kot/XII/2018
TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA LANGSA NOMOR 49/HK.03.2-Kpt/01/KIP-Kot/IX/2018 TENTANG PENETAPAN DAFTAR
CALON TETAP ANGGOTA DPR KOTA LANGSA PADA PEMILU TAHUN 2019

SALINAN



MODEL DCT

DAFTAR CALON TETAP
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

PROVINSI : ACEH
DAERAH PEMILIHAN : LANGSA 2 (LANGSA TIMUR DAN LANGSA LAMA)

6 PARTAI GERAKAN PERUBAHAN INDONESIA (GARUDA)				
NO URUT	PAS FOTO	NAMA LENGKAP	JENIS KELAMIN (L/P)	KAB/KOTA/KEC (TEMPAT TINGGAL CALON)
1		RAMLAN, S.Pd	L	LANGSA LAMA KOTA LANGSA
2		TRIANSYAH	±	LANGSA LAMA KOTA LANGSA
3		RAHMA FELNI	P	LANGSA LAMA KOTA LANGSA
4				
5				
6				
7				
Keterwakilan Perempuan : 33,33 % dan memenuhi syarat penempatannya				

Ditetapkan di : Langsa
Pada tanggal : 10 Desember 2018

KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA LANGSA

1. Ketua	T. Faisal, SH	dto	
2. Anggota	Syukri, ST		dto
3. Anggota	Ridwan, ST	dto	
4. Anggota	Marzuki		dto
5. Anggota	Samsul Bahri	dto	

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA LANGSA
Kasubbag Hukum,
AIDA UMILA